

**ASPEK HUKUM PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH  
PERUSAHAAN TAHU  
(STUDY KASUS DI KABUPATEN SUMENEP)****Yayuk Sugiarti****Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja  
yayuksugiarti@wiraraja.ac.id****ABSTRAK**

*Tahu merupakan makanan khas Indonesia yang merakyat dan sering dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat, tahu yang dibuat dari endapan biji kedelai yang mengalami koagulasi, dari pengolahan tahu terdapat air-air yang menjadi limbah dalam industri pembuatan tahu. Produktivitas tahu oleh pelaku para usaha yang tersebar banyak terdapat dampak positif terhadap perekonomian rakyat dan terdapat dampak negatif terhadap lingkungan limbah tahu yang mencemari air yang menyerap kedalam tanah sehingga kualitas air sumur disekitar tempat pembuangan limbah tahu berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat sekitar pembuangan limbah. Perusahaan atau pabrik tahu yang melakukan produksi dan menghasilkan limbah sehingga mencemari lingkungan harus bertanggungjawab terhadap lingkungan dan masyarakat yang telah dirugikan oleh perusahaan atau pabrik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi pencemaran terhadap lingkungan dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban atau peranan pemerintah dalam mengatasi kasus tersebut.*

**Kata Kunci :** *Produktivitas, Limbah Tahu, Pencemaran Lingkungan Dan Peranan Pemerintah.*

## **A. PENDAHULUAN**

Lingkungan merupakan salah satu dari lingkungan hidup yang berada di sekeliling masyarakat yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu kita sebagai manusia atau masyarakat diwajibkan menjaga dan melestarikannya karena lingkungan merupakan hal yang terpenting bagi makhluk hidup khususnya manusia, misalnya pada hewan dan pada tumbuhan dimana lingkungan juga menyediakan berbagai kebutuhan-kebutuhan untuk keberlangsungan hidup manusia yang sangat bergantung pada tersedianya sumber daya alam yang bisa memadai dalam lingkungan tersebut.

Sumber daya alam merupakan sumber bagi kehidupan manusia yang ada di permukaan bumi ini yang bermanfaat guna untuk melakukan berbagai macam kegiatan atau aktivitas manusia.

Lingkungan yang sehat akan memberikan dampak yang baik terhadap kehidupan manusia serta dapat memberikan kenyamanan bagi dirinya oleh sebab itu perlu disadari bahwa lingkungan merupakan pemegang peranan terpenting bagi kehidupan manusia lingkungan yang terawat maka akan menjamin kualitas manusia yang sehat namun pada kenyataannya pada saat ini banyak lingkungan yang terabaikan dalam pemeliharaan lingkungan sehingga lingkungan rusak karena ulah manusia karena disebabkan oleh ketidaktahuan dari manusia. Misalnya manusia dalam melakukan kegiatan atau aktivitas dalam meningkatkan

usahanya guna untuk mendapatkan penghasilan yang setinggi tingginya seperti halnya pada usaha pembuatan tahu yang terkait dengan pembuangan limbahnya yang akan menyebabkan dampak yang kurang baik dan sehat sehingga menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia.

Akibat dari dampak yang kurang baik dari usaha tahu tersebut, maka masyarakat banyak yang mengeluh dan merasa terganggu terutama dari hal kesehatan dalam menghirup pernafasan. Dengan adanya limbah tahu tersebut terdapat beberapa masalah dalam pernafasan terganggu dimana bau yang kurang enak atau kurang sedap jika menghirup udara disekitarnya.

Limbah tahu bukan hanya mengganggu pernafasan saja tetapi juga mengganggu kesehatan lainnya karena aliran limbah tahu mengalir kesungai sehingga menyebabkan masyarakat yang melakukan kegiatan seperti mencuci, mandi dan mengambil air di area sungai tersebut, maka akan mengalami gangguan seperti gatal-gatal akibat dari airnya yang kurang bersih.

Dengan adanya gangguan-gangguan tersebut semua masyarakat yang ada disekitarnya menghimbau kepada pihak pembuatan usaha tahu agar membuat pembuangan limbah tahu supaya tidak mengganggu kesehatan lingkungan masyarakat sekitar.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah diantaranya Pengaruh pencemaran

lingkungan limbah tahu terhadap masyarakat dan Peran Pemerintah Dalam menangani Pencemaran akibat Limbah Tahu.

## **B. PEMBAHASAN**

### **B.1. Pengaruh Pencemaran Lingkungan Limbah tahu Terhadap Masyarakat**

Pengaruh pencemaran lingkungan terhadap masyarakat, terutama akan berpengaruh pada kesehatan. Seperti contoh pengaruh pencemaran lingkungan akibat dari limbah tahu yang membuang limbahnya kesembarangan tempat sehingga air limbahnya itu sangat mengganggu masyarakat terutama dalam hal kesehatan, karena tidak ada aliran pembuangan limbahnya. Sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap atau kurang enak akibat dari endapan air limbahnya yang dibuang langsung ke sungai sehingga menyebabkan masyarakat yang menggunakan air sungai tersebut mengalami gatal-gatal.

### **B.2. Peranan Pemerintah Dalam Menangani Limbah Pada Perusahaan Tahu**

Pemerintah akan melakukan tindakan secara tegas terhadap setiap perusahaan yang berdampak adanya limbah yaitu dengan memberikan Sanksi yang akan diberikan oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten sumenep kepada pelaku pencemaran Lingkungan Hidup yaitu sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 61 Tahun 2017 Tentang Cara Penerapan Sanksi Administratif Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) dan 5 ayat (1) sebagai berikut :

#### **Pasal 4 ayat (1) Undang undang No 32 tahun 2009**

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administrative kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap:
  - a. Izin Lingkungan;
  - b. Izin Pembuangan Limbah;
  - c. Izin Tempat Pembuangan Sementara Limba Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - d. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - e. Dokumen Lingkungan Hidup; dan/atau
  - f. Produk Hukum Daerah di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.

#### **Pasal 5 ayat (1) UU 32 tahun 2009**

- (1) Sanksi adminitratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 terdiri atas:
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Paksaan pemerintah;
  - c. Pembekuan izin; dan/atau
  - d. Pencabutan izin.

Pemerintah menyesuaikan tindakannya itu sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pasal 76 ayat (2) huruf (b) UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yaitu melakukan paksaan pemerintah terhadap pelaku usaha pabrik yang mencemari lingkungan.

Namun pada kenyataannya saat ini masih banyak pabrik atau industri tahu yang terus memproduksi usahanya itu, padahal ada

sebagian pabrik tahu yang melanggar aturan dengan melakukan pencemaran lingkungan.

Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2) huruf (b) berupa:

- a. Penghentian pemerintah sementara kegiatan produksi;
- b. Pindahan sarana produksi;
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi
- d. Pembongkaran;
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Adapun pengertian pertimbangan pengenaan sanksi itu adalah sebagai berikut:

#### 1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan UU yang bersifat administrasi.

Sanksi administrasi memiliki fungsi yang sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan administrasi. Secara teoritik sanksi administrasi memiliki fungsi instrumental dan memiliki fungsi reparatoir. Fungsi instrumental sanksi administrasi adalah pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang dan terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar itu. Sedangkan fungsi reparatoir dari sanksi administrasi yaitu, untuk memulihkan keadaan.

Sanksi administratif berdasarkan pasal 76 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan sanksi administrasi terdiri atas :

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan izin sementara; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.

#### 2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis serta denda bagi orang yang melanggar aturan atau Undang-Undang hokum pidana.

Penerapan sanksi pidana dalam penegakan hokum lingkungan merupakan sarana represif setelah tejadinya kasus pencemaran/kerusakan lingkungan. Namun demikian, sanksi pidana dapat memberikan “deterrent effects” kepada mereka yang menjalankan usaha agar tidak menyebabkan terjadinya pencemaran/kerusakan lingkungan.

Mengenai sanksi atau ancaman pidana, dalam UUPPLH-2009 dibedakan dalam dua jenis delik lingkungan, yaitu delik materiil dan delik formil. Rumusan delik materiil terdapat dalam pasal 98-99 UUPPLH. Dalam delik materiil, maka yang dilarang adalah akibat dari perbuatan, yaitu dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Akibat lainnya adalah likanya orang atau bahaya kesehatan manusia. Rumusan delik formil terdapat dalam pasal 100-115 UUPPLH-2009. Dalam delik formil yang harus dibuktikan cukup perbuatannya saja apakah telah melakukan perbuatan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi

(ancaman) pidana terhadap pencemar atau perusak lingkungan pada dasarnya upaya terakhir (ultimum remedium), kendati akhir-akhir ini mulai bergeser menjadi sanksi utama (primum remedium), misalnya dengan cara menambah pidana tata tertib.

Adapun sanksi pidana bagi pengusaha pabrik atau industry tersebut yaitu: berdasarkan pasal 116 ayat (1), pasal 117, pasal 118, pasal 98 ayat (3) dan pasal 99 ayat (3) UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan sanksi pidana.

### **C. KESIMPULAN**

Pengaruh produktivitas perusahaan tahu berdampak terhadap kesehatan dan lingkungan sekitar perusahaan pengolahan tahu limbah yang dihasilkan berdampak lingkungan sekitar bau dan air yang tercemar sehingga air yg tercemar dan dikonsumsi mengakibatkan kesehatan yang terganggu.

Pencemaran lingkungan akibat pelaku usaha pabrik tahu yang mengakibatkan kerugian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar sehingga harus ada bentuk pertanggungjawaban berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Siombo Marhaeni, Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia, Jakarta : PT Gramedia, 2012.

Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Jakarta : Sinar Grafik, 2012.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

### **DAFTAR BACAAN**

#### **Buku**

Erwin Muhamad, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Bandung : PT Refika Aditama, 2008.

Keraf Sonny, Etika Lingkungan Hidup, Jakarta, Buku Kompas, 2010.